

**SKRIPSI**

**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN  
E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA  
UMKM DI PASAR 16 KOTA PALEMBANG**



**OLEH:**

**KANISHA DWIYANA SYAHRANI**

**502021331**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2025**

**SKRIPSI**  
**STUDI PERBADINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN E-  
WALLET NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI  
PASAR 16 KOTA PALEMBANG**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

✓ KANISHA DWIYANA SYAHRANI

502021331

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.N., M.H  
NBM/NIDN : 858994/0217086201



Mona Wulandari, S.H., M.H  
NBM/NIDN : 86283/0208236302

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM  
PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL  
(TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI  
PASAR  
16 KOTA PALEMBANG**



**NAMA : Kanisha Dwiwana Syahrani**  
**NIM : 502021331**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.PN., M.H** (  )
- 2. Mona Wulandari, S.H., M.H** (  )

**Palembang, 15 April 2024**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., M.H** (  )  
**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.** (  )  
**2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.** (  )

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**  
  
  
**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : KANISHA DWIYANA SYAHRANI**  
**NIM : 502021331**  
**PRODI : HUKUM**  
**JUDUL : STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM  
PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI)  
OLEH PELAKU USAHA UMKM DI PASAR 16 KOTA  
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Pembimbing II



**Mona Wulandari, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN : 862830208236302

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



**A. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KANISHA DWIYANA SYAHRANI  
NIM : 502021331  
Email : [kanishadwiyana02@gmail.com](mailto:kanishadwiyana02@gmail.com)  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI PASAR 16 KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun Institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implentasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



KANISHA DWIYANA SYAHRANI

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

“ ايسر العسر مع انَّ ﴿١﴾ يسر العسر مع فانَّ ”

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

***Ku persembahkan untuk :***

- *Untuk Mami dan Daddy yang telah memberikan doa, serta kasih sayang. Abang dan Adek yang mengetahui proses penyusunan skripsi ini.*
- *Sahabatku yang telah memberikan dukungan, waktu, serta doa.*
- *Untuk seseorang senantiasa dalam doa dan langkah, sosok yang selalu menguatkan di saat lelah, mempercayai di saat ragu, dan setia mendampingi proses ini dengan kasih yang tulus.*
- *Untuk diriku sendiri, yang telah melalui banyak proses sulit perjalanan ini.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Kanisha Dwiwana Syahrani  
NIM : 502021331  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 02 April 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perumahan Kota Modern Sriwijaya Blok  
A5/10A Karang Anyar, Palembang

No. Telp : -  
Email : [kanishadwiwana02@gmail.com](mailto:kanishadwiwana02@gmail.com)  
No.Hp : 082176848899  
Nama Ayah : H. Zulfebriansyah, S.E., S.H., M.M., M.Kn  
Pekerjaan Ayah : Swasta  
Alamat : Perumahan Kota Modern Sriwijaya Blok  
A5/10A Karang Anyar, Palembang

No. Hp : 08126736353  
Nama Ibu : Hj. Ernawati, S.T  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perumahan Kota Modern Sriwijaya Blok  
A5/10A Karang Anyar, Palembang

No. Hp : 08126701006  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

SD : SD Kartika II-3 Palembang  
SMP : SMP Islam Az-Zahrah Palembang  
SMA : SMA Negeri 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan program starta-1 pada jurusan/program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sejak bulan September 2021.

## ABSTRAK

### STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI PASAR 16 KOTA PALEMBANG

KANISHA DWIYANA SYAHRANI

Kemajuan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, dari metode konvensional berbasis tunai menuju sistem non-tunai, seperti penggunaan dompet digital (E-Wallet) yang dinilai memberikan berbagai kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses transaksi, sehingga semakin diminati oleh masyarakat. Namun, adopsi teknologi ini tidak selalu diterima secara merata oleh para pelaku usaha, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaku usaha merespons penggunaan E-Wallet, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, melalui wawancara terhadap dua pelaku usaha, yaitu Bapak Ahim dan Mbak Serlyana dari Toko Nando Aksesoris. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap sistem pembayaran digital. Bapak Ahim tetap menggunakan metode tunai karena kekhawatiran terhadap gangguan teknis. Sementara itu, Mbak Serlyana yang sebelumnya menggunakan e-wallet, memutuskan untuk berhenti menggunakan QRIS karena merasa terbebani dengan adanya potongan MDR sebesar 0,3 persen yang dibebankan kepada pelaku usaha oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini dinilai mengurangi pendapatan usaha, terutama bagi pelaku usaha UMKM dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pelaku usaha dalam menggunakan E-Wallet dipengaruhi dari segi teknis, kenyamanan, serta implikasi biaya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil serta sosialisasi yang menyeluruh agar digitalisasi sistem pembayaran dapat berjalan secara optimal dan inklusif.

**Kata Kunci:** E-Wallet, Transaksi Non-Tunai, MDR, UMKM, QRIS

## **ABSTRACT**

### **COMPARATIVE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF E-WALLET AND CONVENTIONAL CASH PAYMENT SYSTEMS BY UMKM ENTREPRENEURS AT MARKET 16 PALEMBANG CITY**

**KANISHA DWIYANA SYAHRANI**

*The advancement of digital technology has driven a significant transformation in payment systems, shifting from conventional cash-based methods to non-cash systems, such as the use of digital wallets (e-wallets), which are considered to offer various conveniences, efficiency, and speed in transaction processes. As a result, they have become increasingly popular among the public. However, the adoption of this technology is not evenly accepted by business actors, especially in the micro and small business sectors. This study aims to explore how business owners respond to the use of e-wallets, particularly in relation to the Merchant Discount Rate (MDR) policy set by Bank Indonesia. This research was conducted using an empirical method, through interviews with two business owners, Mr. Ahim and Ms. Serlyana from Nando Accessories Store. The findings reveal differences in attitudes toward digital payment systems. Mr. Ahim continues to use cash due to concerns over technical disruptions. Meanwhile, Ms. Serlyana, who previously used e-wallets, decided to stop using QRIS because she felt burdened by the 0.3 percent MDR fee imposed on merchants by Bank Indonesia. This policy is perceived to reduce business income, particularly for UMKM with relatively low-profit margins. This study shows that business owners' decisions to use e-wallets are influenced by technical factors, convenience, and cost implications. Therefore, policy support that is more favorable to small business actors, along with comprehensive outreach, is necessary to ensure that the digitalization of the payment system can be implemented optimally and inclusively.*

**Keywords:** *E-Wallet, Non-Cash Transactions, MDR, UMKM, QRIS*

## KATA PENGANTAR

م الرَّحِي الرَّحْمَنِ بِسْمِ اللّٰهِ

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karena atas karunia dan izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI PASAR 16 KOTA PALEMBANG.** Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan.

Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam membantu dalam bentuk dorongan, dan bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff;
3. Wakil Dekan I, Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi serta Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti studi perkuliahan;
8. Orang tua penulis, Daddy (Yanche) H. Zulferbriansyah, S.E., S.H., M.M., M.Kn dan Mami (Erna) Hj. Ernawati, S.T yang menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tidak terhingga telah menjadi orang tua, sahabat, maupun guru atas dukungan, doa selama ini sudah menjadikan penulis selalu bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi selama perkuliahan sehingga sampai di titik ini. Teristimewa untuk Mami yang dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas telah mengantar dan menjemput penulis selama masa perkuliahan. Penulis bersyukur telah lahir di keluarga ini, tidak bisa di katakan sempurna namun semua pelajaran kehidupan yang telah di lalui selalu ditanamkan untuk menerima dan bersabar dalam menjalannya. Serta Abang (Ryan) dan Adek (Nadya) saudara/i penulis yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Daddy dan Mami senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan usia agar dapat melihat dan mendampingi anak-anaknya meraih kesuksesan di masa depan;
9. Seluruh Mentor, serta teman-teman seperjuangan dalam mengikuti *National Moot Court Competition* UAD (2024) Amel, Andre, Bobi, Chaca, Cindy, Dian, Dwiky, Feranti, Helena, Marsya, Niken, Panji, Paseh, Rifki dan Yadhira;
10. Teman-teman KKN-63 Posko 40 Desa Talang Seleman 2025;

11. Sahabatku sedari kecil Natasya Aurora Putri, yang banyak memberi motivasi, nasihat, dan wadah bagi penulis dalam berkeluh kesah sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabatku Nabilah, S.H yang menjadi orang pertama menguatkan penulis dan selalu percaya akan semua langkah-langkah yang penulis tempuh sejak awal perkuliahan hingga akhir jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. Sahabat kuliah sejak semester 1 hingga akhir dari perkuliahan ini, Helena Zafira Inkiriwang yang tetap setia disamping penulis sedari awal perkuliahan. Mardi Parlindungan Pakpahan yang memberi contoh nyata pertemanan dalam perkuliahan yang saling merangkul;
14. Terutama untuk Alda Arafah. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kesediaan untuk berjalan bersama dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
15. Kepada Muhammad Agung Riyadi Wijaya, yang tidak penulis sangka kehadirannya di akhir perkuliahan namun cukup berandil dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah hadir memberikan dukungan tanpa henti, menemani hari-hari dalam proses penyelesaian skripsi, serta meyakini dengan penuh bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Semoga segala urusan dimudahkan dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya;
16. Sebagai penutup, penulis berterima kasih kepada diri sendiri atas segala tantangan, rasa lelah, kekecewaan yang terlewati, perjalanan ini bukan yang penulis inginkan dari awal, namun bersyukur untuk setiap langkah dan kesempatan yang telah diambil dengan kepercayaan penuh serta dukungan orang-orang sekitar.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemudahan urusan kepada mereka. Aamiin

Palembang, 15 April 2025

Penulis, Kanisha Dwiyanas Syahrani

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
LEMBAR BIODATA .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan.....	22
B. Sistem Pembayaran di Indonesia .....	25
C. Dompot Digital .....	41
D. Pelaku Usaha .....	44

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perbandingan Atas Penerapan Metode Pembayaran Non-Digital (Tunai) Dengan Pembayaran Digital Menggunakan E-Wallet..... 52
- B. Sikap Pelaku Usaha UMKM Di Pasar 16 Kota Palembang Dalam Menghadapi Kegiatan Perdagangan Dengan Metode Pembayaran Digital Menggunakan E-Wallet ..... 64

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 71
- B. Saran ..... 72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	14
Table 3.1 Perbandingan Pembahasan .....	52
Table 3.2 Perbandingan Penerapan di Beberapa Negara .....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masa globalisasi saat ini ditandai oleh pesatnya perkembangan ekonomi, sudah banyak meninggalkan cara-cara perdagangan konvensional yang mana mulai menginjak perdagangan dengan cara transaksi elektronik. Dengan meningkatnya kualitas, efisiensi waktu, metode serta kelengkapan informasi mengenai barang yang sangat memudahkan konsumen untuk lebih memilih untuk menggunakan dan berkegiatan jual-beli hanya melalui elektronik. Walaupun begitu, dengan tumbuh kembang kegiatan perdagangan yang sangat pesat di Indonesia sekarang, seolah tetap tampak asing dalam mengikuti kemajuan teknologi yang ada.<sup>1</sup>

Dulu, perdagangan itu sendiri disebut dengan “dagang tukar” yang merupakan wujud dari perdagangan yang pertama. Jika dulu orang ingin mempunyai barang atau sesuatu yang tidak bisa mereka perolehnya sendiri, mereka berusaha memilikinya dengan cara melakukan pertukaran barang dengan suatu barang yang tidak perlu mereka.<sup>2</sup>

Hukum dagang timbul dikarenakan adanya subjek atau orang yang melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Hukum Dagang merupakan turunan Hukum Perdata khusus bagi kaum pedagang. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan pengertian “Pedagang merupakan mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari”.

Pasal 1457 KUHPerdata menetapkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Ini menciptakan dasar bagi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan

---

<sup>1</sup> Rahmadi Indra Tektora, “Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional,” *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (September 10, 2016): 2–2, <https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V6I2.391>

<sup>2</sup> Farida Hasyim, “*Hukum Dagang*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal 1.

antara penjual dan pembeli. Untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli sah dan mengikat, Pasal 1458 hingga 1461 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada kebutuhan akan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus ditentukan dengan jelas, dan harga harus ditetapkan. Kejelasan ini penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai transaksi yang dilakukan.

Pasal 1462 hingga 1467 mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli diwajibkan untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam setiap transaksi, risiko juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pasal 1468 hingga 1472 membahas tentang tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi pada barang yang diperjualbelikan. Risiko kerusakan atau kehilangan barang sebelum penyerahan menjadi perhatian penting, dan dalam hal ini, ketentuan hukum memberikan panduan tentang siapa yang bertanggung jawab.

Dalam Buku I, Bab I Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD mengatur tentang pedagang dan kegiatan perdagangan. Pedagang didefinisikan sebagai orang yang menjalankan kegiatan perdagangan sebagai profesi sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Sementara itu, Pasal 4 KUHD memperluas definisi dari kegiatan perdagangan yang dijelaskan dalam Pasal 3. Namun, setelah adanya perubahan pada KUHD melalui Undang-Undang yang diatur dalam Stb. Nomor 276 Tahun 1938, Pasal 2 hingga Pasal 5 mengenai pengertian

pedagang dan kegiatan perdagangan dihapus dan digantikan dengan istilah "perusahaan" dan "kegiatan perusahaan."

Dengan begitu, diketahui bahwa Hukum Dagang pun terletak dalam turunan Hukum Perikatan dalam arti lain, Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang muncul dari bidang usaha. Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai kodifikasi.<sup>3</sup>

Jual beli dalam perdagangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia. KUHD mengatur berbagai aspek terkait transaksi jual beli, termasuk syarat sahnya kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian. Pasal-pasal dalam KUHD menjelaskan tentang cara pelaksanaan, penyerahan barang, dan pembayaran harga.<sup>4</sup>

Adapun yang termasuk ke dalam subjek hukum perdagangan dalam jual beli merupakan Pelaku Usaha, yang termasuk dalam Pelaku Usaha tersebut adalah Pengusaha Individu (dikategorikan yang menjalankan usaha secara pribadi, termasuk pedagang kecil, ataupun wiraswasta). Perusahaan (contohnya seperti CV, PT, ataupun Firma yang terlibat dalam kegiatan jual beli barang). Kemudian Koperasi (organisasi tersebut dikelola sebagian kelompok untuk kepentingan ekonomi bersama).

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bentuk, baik itu perdagangan barang maupun jasa. Definisi ini mencakup berbagai entitas, mulai dari pengusaha kecil yang menjual produk lokal hingga

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 12

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 458

korporasi besar yang menyediakan layanan di skala nasional. Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki peran yang strategis dalam perekonomian, karena mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.

Kegiatan oleh Pelaku Usaha adalah kegiatan perdagangan yang sudah ditentukan pula secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebuah regulasi penting yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, peraturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

Dijelaskan Pelaku Usaha sebagai individu atau warga Negara Republik Indonesia, maupun sebagai badan usaha yang bisa berupa badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan di wilayah hukum Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian Pelaku Usaha di atas, pedagang dengan Pelaku Usaha yang merupakan pengusaha individu salah satu kategorinya merupakan pedagang kecil atau yang sering disebut sekarang sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah). UMKM merupakan jenis kegiatan ekonomi terbesar yang diminati warga Indonesia sekarang untuk memenuhi maupun memperoleh penghasilan demi memenuhi

---

<sup>5</sup> Wida Peace Ananta Andika Wijaya, "*Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*" (Jakarta: Gramedia, 2017), 23–24.

kebutuhan sehari-hari. Perannya pun di Indonesia sekarang bukan sekedar penyerap tenaga kerja melainkan juga menambah pendapatan negara.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang “Usaha Mikro Kecil, Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Hal lain yang mengunggulkan kegiatan UMKM banyak peminat adalah andil UMKM bagi kegiatan ekonomi nasional cukup besar, yang menjadikan UMKM mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan besar yang terjadi dalam inovasi produk yang diperdagangkan oleh Pelaku Usaha UMKM ini merupakan produk-produk yang dikategorikan sebagai kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat umum. Selain itu, tidak sedikit pula mereka memperdagangkan hasil karya buatan kerajinan tangan sebagai produk yang mereka perjual belikan.

Dapat dikatakan seorang Pelaku Usaha UMKM terbagi dalam beberapa macam kategori. **Usaha Mikro**, usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dan berkontribusi pada perekonomian yang berdiri sendiri dimiliki oleh individu/suatu kelompok. Usaha Mikro, memiliki aset bersih atau ekuitas meraih hingga Rp50.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan Usaha Mikro per 12 bulan paling banyak Rp300.000.000. **Usaha Kecil**, pendapatan bersih maksimal hingga Rp500.000.000 kemudian per-tahunnya yang mencapai Rp300.000.000 s/d 2.500.000.000. Adapun **Usaha Menengah**, yang merupakan bukan anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan pusat, kategori ini sering disebut dengan perusahaan besar dengan memiliki aset bersih yang dipunyai oleh pemilik usaha meraih hingga Rp500.000.000 s/d Rp10.000.000.000 (belum biaya bangunan dan lokasi).<sup>7</sup> Meskipun demikian kedudukan UMKM di

---

<sup>6</sup> Di Kabupaten et al., “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis - Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAM* 29, no. 1 (June 30, 2018): 1–10, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/2736>.

<sup>7</sup> T Hardoyo and Eko Hari Parmadi Eko, “Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation,” *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi*

Indonesia adalah pusat, namun aturan pemerintah serta regulasi mendukungnya hingga saat ini dianggap masih kurang.<sup>8</sup>

Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, demi meningkatkan penjualan dan efisiensi tentunya membuat para pelaku usaha mengikuti perubahan dengan metode transaksi dengan sistem yang lebih modern. Perubahan ini telah mengubah cara berinteraksi masyarakat baik dalam kegiatan bertatap muka, gaya hidup, pengguna layanan makanan, transportasi, pakaian sehari-hari sampai ke kegiatan ekonomi yaitu proses pembayaran.

Pada umumnya, metode kegiatan ekonomi (perdagangan) secara konvensional adalah dengan bertatap muka kemudian membeli secara langsung produk yang nantinya di beli oleh konsumen, setelah itu pelaku usaha secara langsung pula menerima pembayaran dengan alat tukar pembayaran berupa uang tunai. Dengan perubahannya zaman, konsumen lebih minat untuk melakukan metode pembayaran dengan cara yang cepat dan tanpa kontak. Dompet elektronik (*E-wallet*) menjadi salah satu hal yang sangat diminati banyak masyarakat Indonesia sekarang selaku konsumen pada saat transaksi.

Dompet elektronik di uraikan sebagai wadah elektronik yang menjadikan penggunaannya untuk menganalisa, serta memanfaatkan informasi terkait finansial mereka dalam dompet digital. Efisien waktu menjadi acuan para konsumen yang menggunakan *E-wallet* dibandingkan dengan metode pembayaran manual yaitu dengan uang tunai. Selain itu, dompet elektronik

---

Dan Sistem Informasi 2, no. 1 (April 22, 2022), <https://doi.org/10.24002/KONSTELASI.V2I1.5625>. Mk

<sup>8</sup> "Jurnal SEKTOR UMKM DI INDONESIA: Profil, Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan | UNG REPOSITORY," accessed October 8, 2024, <https://repository.ung.ac.id/kategori/show/dokumen/9446/jurnal-sektor-umkm-di-indonesia-profil-masalah-dan-strategi-pemberdayaan.html>.

memuat informasi terkait keuangan berupa transparansi yang dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengelola manajemen keuangannya, karena dengan transparansi tersebut mereka dapat memantau pengeluaran dan pendapatan secara langsung.<sup>9</sup>

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melaksanakan ekonomi digital dan kebijakan *cashless* sebagai bentuk penerapan *Digital payment*. Wabah global Covid-19 bentuk dari salah satu pemicu upaya pemerintah dalam membangunkan sistem pembayaran dengan cara *cashless* atau tanpa kontak.

Dengan itu, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai tujuan penerapan dompet digital dalam pembayaran ataupun berkegiatan pembayaran hanya menggunakan aplikasi digital saja.<sup>10</sup>

Tipe pelayanan pembayaran seperti ini menjadi opsi dalam pembayaran oleh banyak pengguna selaku konsumen, mereka lebih tertarik dengan *Digital payment* dengan alasan sangat membolehkan konsumen memperoleh dan melunasi barang pada kegiatan perdagangan hanya dengan perangkat seluler.<sup>11</sup>

Berbagai macam *E-wallet* kini telah hadir di Indonesia, guna meningkatkan penggunaan sistem *cashless* di berbagai kegiatan pembayaran. Beberapa dari banyak pilihan *E-wallet* yang ada di Indonesia seperti GoPay,

---

<sup>9</sup> Ni Putu Ari Krismajayanti et al., "Tren Revolusioner Bagaimana E-Wallet Mengubah Konsumen Di Era Modern?," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (June 15, 2024): 41–51, <https://doi.org/10.51875/JIBMS.V5I1.285>.

<sup>10</sup> Dzakisyah Alyus Mubarak et al., "Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 6, no. 2 (December 26, 2022): 115–22, <https://doi.org/10.31092/JMKP.V6I2.1699>.

<sup>11</sup> Suryanto Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, and Poni Sukaesih Kurniati, "Penggunaan Digital Payment Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (August 4, 2022): 55–65, <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/39452>.

OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, iSaku serta masih banyak lagi.<sup>12</sup> Dari data Bank Indonesia, ada sebanyak 38 *E-wallet* yang sudah hadir di Indonesia dan telah mendapat lisensi resmi.<sup>13</sup>

Meningkatnya pengguna *Digital payment* oleh konsumen dalam bertransaksi kegiatan perdagangan, membuat para Pelaku Usaha UMKM mulai mengikuti perubahan zaman dengan mengadopsi pula metode pembayaran tersebut. Hal ini tentunya diikuti oleh para Pelaku Usaha UMKM untuk meningkatkan penjualan dan menambah kenyamanan para pelanggan dalam jual-beli di kegiatan perdagangan. Tidak sedikit pada era sekarang, kita melihat banyak nya warung-warung kecil yang dapat menerima jasa pembayaran dengan *Digital payment*. Selain memiliki segudang manfaat dan fleksibilitas dalam menerapkan sistem *cashless* pada kegiatan perdagangan, tentunya metode ini masih mempunyai kendala bagi subjek dalam kegiatan perdagangan baik konsumen maupun Pelaku Usaha. Kajian ini bertujuan menganalisis perlindungan bagi pelaku usaha yang terkena dampak negatif maupun kendala dalam sistem penerapan pembayaran *cashless*.

Awalnya, biaya Merchant Discount Rate (MDR) ditetapkan 0 Rupiah atau tidak dipungut biaya sedikitpun. Namun, permasalahan mulai muncul saat Bank Indonesia mulai menetapkan tarif layanan QRIS yang merupakan (salah satu fitur dari *E-wallet*) sebanyak 0,3 persen dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023 dan biaya ini tidak boleh ditetapkan kepada pembeli/konsumen,

---

<sup>12</sup> “10 Dompot Digital Di Indonesia, Kamu Pilih Yang Mana? - Glints Blog,” accessed October 8, 2024, <https://glints.com/id/lowongan/dompot-digital-indonesia/>.

<sup>13</sup> Citra Antareza, et. al “Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Kecil Terhadap Penggunaan E-Wallet Sebagai Sistem Pembayaran” Jurnal Politeknik Negeri Bandung, Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung 4-5 Agustus 2021. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2879/2230>.

melainkan dibebankan ke Merchant UMKM selaku Pelaku Usaha. Pihak Bank Indonesia mengatakan penetapan ini diadakan demi keberlanjutan penggunaan layanan QRIS untuk sifat permanen, dan menekankan hanya menetapkan tarif yang rendah sebagai bentuk keberpihakkan Bank Indonesia kepada UMKM.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya kajian studi mengenai penerapan perbandingan terhadap sistem pembayaran non-digital menggunakan *E-Wallet* berbentuk (QRIS) dan non-digital (tunai). Penulis antusias lebih dalam menjalankan penelitian skripsi dengan berjudul **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN E-WALLET DAN NON-DIGITAL (TUNAI) OLEH PELAKU USAHA UMKM DI PASAR 16 KOTA PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbandingan atas penerapan metode pembayaran non-digital (tunai) dengan pembayaran digital menggunakan *E-Wallet*?
2. Bagaimanakah pelaku usaha UMKM di Pasar 16 Kota Palembang dalam menghadapi kegiatan perdagangan dengan metode pembayaran digital menggunakan *E-Wallet*?

## **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan konsisten dari permasalahan, serta fokus ke batasan permasalahan dalam penelitian ini, sesuai dengan penulisan yaitu Studi

---

<sup>14</sup> CNN Indonesia, “Ancaman Mengintai Di Balik Pungutan Biaya Layanan QRIS,” July 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qrisk>.

Perbandingan Penerapan Sistem Pembayaran *E-Wallet* dan Non-Digital (Tunai) Oleh Pelaku Usaha UMKM Di Pasar 16 Kota Palembang.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang penulis batasi adalah:

1. Kajian perbandingan atas implementasi metode pembayaran manual (konvensional) dengan penerapan pembayaran menggunakan *E-Wallet*. Pelaku Usaha UMKM selaku subjek yang menerapkan metode transaksi melalui *E-Wallet*, maupun yang tidak menerapkan dengan menggunakan pembayaran digital, mencakup kendala atau hambatan, kelebihan dalam penggunaan, aspek-aspek seperti regulasi yang mengatur penggunaan *E-Wallet*, serta hak dan kewajiban Pelaku Usaha sebagai pengguna teknologi tersebut.

2. Sikap dan respon Pelaku Usaha UMKM di Pasar 16 Kota Palembang dalam menyikapi penerapan *E-Wallet*, mencakup aspek-aspek seperti tingkat pemahaman, pengetahuan serta dampak yang terkena selaku Pelaku Usaha mengenai *E-Wallet*, serta dampak penerapan *E-Wallet* terhadap perilaku transaksi dan kinerja usaha.

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami perbandingan atas penerapan metode pembayaran non-digital (tunai) dengan pembayaran digital menggunakan *E-Wallet*. Pelaku usaha UMKM selaku subjek yang menerapkan metode transaksi melalui *E-Wallet*, maupun yang tidak menerapkan dengan

menggunakan pembayaran digital, mencakup kendala atau hambatan, kelebihan dalam penggunaan, aspek-aspek seperti regulasi yang mengatur penggunaan *E-Wallet*, serta hak dan kewajiban Pelaku Usaha sebagai pengguna teknologi tersebut.

2) Untuk menganalisis sikap dan respon Pelaku Usaha UMKM di Pasar 16 Kota Palembang dalam menghadapi penerapan *E-Wallet*, dengan fokus pada tingkat pemahaman, pengetahuan serta dampak apa yang mereka ketahui mengenai penggunaan *E-Wallet* baik dalam perilaku transaksi maupun kinerja usaha.

b. Manfaat penelitian:

1) Teoritis: Perolehan dari penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat sebagai pengajaran dengan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta kontribusi pemikiran terutama dalam bidang Hukum Perdata, penelitian ini mampu menjadi acuan teoritis mengenai sistem pembayaran yang sedang diterapkan di negeri kita.

2) Praktis: perolehan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak, antara lain:

a. Pelaku Usaha: Membantu pelaku usaha dalam pemahaman merumuskan strategi pemasaran yang lebih efisien dengan mempertimbangkan sistem pembayaran yang banyak digunakan oleh konsumen. Serta, wawasan mengenai perbedaan dan keunggulan masing-masing sistem pembayaran,

sehingga membantu pelaku usaha mengerti tren yang sedang berkembang.

- b. Penyedia Layanan *E-Wallet*: merancang strategi pemasaran yang lebih efisien dengan menekankan keunggulan sistem pembayaran yang mereka tawarkan dibandingkan dengan metode lainnya.
- c. Masyarakat luas: sebagai acuan dalam memberikan informasi yang lebih keseluruhan tentang berbagai metode pembayaran, sehingga masyarakat dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. “Studi diartikan sebagai proses pembelajaran atau penelitian ilmiah.”<sup>15</sup>
2. “Penelitian perbandingan adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai kelompok, variabel, atau situasi. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dari berbagai sudut pandang dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang kita huni.”<sup>16</sup>
3. “Penerapan merupakan tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan

---

<sup>15</sup> “Arti Kata “Studi” - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 14, 2024, <https://kbbi.web.id/studi>.

<sup>16</sup> Woro Anjar Verianty, “Penelitian Perbandingan Adalah Penelitian Dengan Perbandingan, Ini Cara Menyusunnya” - Hot Liputan6.Com,” Liputan 6, July 25, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5353211/penelitian-perbandingan-adalah-penelitian-dengan-perbandingan-ini-cara-menyusunnya?page=2>.

yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.”<sup>17</sup>

4. “Sistem pembayaran adalah rangkaian aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi.”<sup>18</sup>
5. “Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Sebagai bagian dari distribusi perdagangan memastikan distribusi, penyebaran, dan kesediaan produk/barang.”<sup>19</sup>
6. “Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, adalah Setiap individu atau entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, berlokasi, atau melakukan aktivitas di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dalam suatu perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.”
7. “UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang pada dasarnya merujuk pada usaha atau bisnis kecil yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan usaha kecil. Meskipun

---

<sup>17</sup> Bayu Mujrimin, Yuli Fatimah Waro Sari, Bagus Wahyudi Ramadhan Afi Parnawi, “Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam,” February 2023, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1187/934>.

<sup>18</sup> R Rayadi et al., “Evaluasi Sistem Pembayaran Non Tunai Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 3 (September 18, 2021): 193–200, <https://doi.org/10.35794/EMBA.V9I3.34640>.

<sup>19</sup> “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltran Sari Menggunakan Php Berbasis Web,” accessed October 8, 2024, <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Positif/article/view/275/481>.

demikian, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara dan turut berkontribusi dalam mendistribusikan pendapatan

8. “Transaksi, diartikan sebagai kesepakatan transaksi jual beli yang terjadi Antara dua pihak dalam suatu transaksi atau kesepakatan.<sup>20</sup>
9. “E-Wallet adalah aplikasi pembayaran yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan praktis., hanya dengan menyimpan uang secara online menggunakan teknologi.<sup>21</sup>
10. Pembayaran Non-Digital adalah sistem transaksi yang dilakukan tanpa bantuan teknologi digital, biasanya menggunakan alat pembayaran fisik seperti uang tunai, cek, atau giro. Metode ini bersifat manual, dilakukan secara langsung, dan tidak memerlukan koneksi internet maupun perangkat elektronik.<sup>22</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini merupakan studi yang memiliki tujuan tertentu, fokus, dan metodologi yang jelas menganalisis suatu fenomena, dan memiliki sifat relevansi dengan beberapa studi sebelumnya. Review ini berisikan penjelasan

---

<sup>20</sup> Nur Azis, “Analisa Dan Pancangan Aplikasi Jasa Transaksi Keuangan Pada PT. Tri Perkasa Garmino,” July 23, 2023, [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wuTQkYInDpAJ:scholar.google.com/+pengertian+transaksi&hl=en&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wuTQkYInDpAJ:scholar.google.com/+pengertian+transaksi&hl=en&as_sdt=0,5).

<sup>21</sup> Yanti Rahma Lili et al., “Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Sebagai Alat Transaksi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance,” 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/JIEF/article/view/22442>.

<sup>22</sup> “Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery,” accessed April 8, 2025, <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/analogihukum/article/view/11765/6498>.

yang akan dikenalkan serta menggambarkan bagaimana studi terdahulu yang relevan kemudian hasil dari beberapa studi berikut:

**Tabel 1.1**  
**Review Studi Terdahulu**

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	<b>Jurnal Of Islamic Business Management Studies:</b> Tren Revolusioner: Bagaimana E-Wallet Mengubah Konsumen di Era Modern?	Ni Putu Ari Krismajayanti, Made Ratih Nurmalasari, Putu Putri Prawitasari, et. al	2024	Hasil penelitian menunjukkan kemudahan dalam penerapan e-wallet, selain itu juga cepat dan fleksibel. Selain itu, E-Wallet juga dianggap bukan hanya mempermudah transaksi, juga mengakselerasi transaksi dalam industri perfilman atau bioskop bisa dilakukan melalui aplikasi ojek online seperti Grab dan Gojek. Strategi promo bisnis juga menjadi salah satu manfaat dari hasil penelitian ini karena adanya strategi promosi seperti adanya penyediaan <i>cashback</i> . Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, kemajuan teknologi yang sangat terasa dengan

				kemudahan serta efisiensi penggunaan E-Wallet sangat mengubah konsumen di beberapa faktor kemudahan khususnya di kalangan milenial.
2.	<p><b>Jurnal Manajemen Keuangan Publik:</b></p> <p>Impelementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Dzakisyah Alyus Mubarak, Muhammad Heru Akhmadi</p>	2022	<p>Kendala utama dalam pelaksanaan pembayaran digital adalah kurangnya fleksibilitas, karena pembayaran tidak dapat dilakukan antar bank Himbara. Hal ini berdampak pada supplier yang tidak menggunakan Bank Himbara ahrus membuka terlebih dahulu rekening di Bank tersebut. Kesimpulannya, penerapan DigiPay memudahkan satuan kerja dalam memenuhi kebutuhan belanja barang operasional kantor. Meskipun terdapat beberapa kendala, begitupun dengan faktor keberhasilan yang telah diterapkan pada aplikasi DigiPay muncul dalam konteks COVID-19, di</p>

				mana kebijakan pemerintah mendorong penggunaan pembayaran non-tunai.
3.	<b>Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan:</b> “Penggunaan Digital Payment Pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.”	Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, Poni Sukaesih Kurniati	2022	Penggunaan Digital Payment tambah meningkat jumlahnya Karena metode pembayaran ini dapat memberikan keuntungan dari pengguna nya. Bagi UMKM, manfaat yang dapat diperoleh berupa: dapat meningkatkan omzet penjualan, memberikan variasi dalam metode pembayaran bagi konsumen, memastikan transaksi yang lebih transparan dan mudah, menawarkan keamanan dalam proses pembayaran, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam transaksi.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, adalah:

1. Penelitian ini akan meneliti perbandingan penerapan sistem pembayaran dalam kegiatan perdagangan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Palembang, dengan fokus pada pelaku usaha UMKM. Sementara itu, penelitian pada poin pertama ini lebih mengutamakan penggunaan *E-Wallet* pada konsumen.
2. Penelitian ini akan mengkaji penerapan sistem pembayaran yang memanfaatkan semua fitur *E-Wallet* di pusat perbelanjaan. Sementara itu, penelitian pada poin 2 (dua) ini akan berfokus pada penerapan sistem pembayaran berbasis cashless yang menggunakan bank Himbara.
3. Penelitian ini akan membandingkan penerapan pembayaran digital dan non-digital untuk pelaku usaha UMKM. Sementara itu, penelitian pada poin ketiga ini akan fokus hanya pada penggunaan pembayaran digital oleh pelaku UMKM.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*) menggunakan data primer dan sekunder, dengan melakukan pendekatan yang mengutamakan pengamatan langsung serta pengumpulan data.

Metode penelitian ini berdasarkan hukum masyarakat, di mana peneliti perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat selaku subjek dalam data yang akan di peroleh yang menjadi objek penelitian ini.<sup>23</sup>

Dalam penulisan ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat data dengan fakta lapangan yang sebenarnya serta keterangan berdasarkan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

## **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara melalui responden atau masyarakat yang berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini, sementara sumber sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa jurnal, serta Undang-Undang yang relevan.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode *Literature Research* atau pengkajian kepustakaan dengan menelusuri beberapa buku-buku, jurnal, artikel, maupun Undang-Undang. Dengan diiringi *Field Research* atau studi lapangan yaitu melakukan pengkajian dengan cara wawancara untuk mendapat fakta yang sesuai ada di lapangan.

## **4. Analisis Data**

Mengacu pada penelitian ini, yang termasuk dalam kategori Hukum Empiris, analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif kualitatif.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 31.

Dengan menggunakan metode wawancara, penulis dapat menganalisis fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

“Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya non statistik”.<sup>24</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini lebih mudah, penulis membagi setiap pembahasan menjadi empat bab, dan setiap bab akan diuraikan lebih lanjut menjadi sub-bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran awal tentang penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab ini, penulis akan membahas tinjauan pustaka mengenai definisi dan fungsi E-Wallet, serta membandingkan sistem

---

<sup>24</sup> “*Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktik* / Suteki, Galang Taufani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed October 9, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26382>.

pembayaran digital dengan non-digital (tunai). Pembahasan ini akan mencakup kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, termasuk aspek kemudahan, keamanan, dan kecepatan transaksi. Selain itu, akan dijelaskan pengertian transaksi digital, sejarah dan sistem pembayaran di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal dan nasional, tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM di era digital, manfaat E-Wallet bagi pelaku usaha beserta risikonya, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih metode pembayaran, serta kebijakan pemerintah terkait E-Wallet dan perlindungan bagi UMKM.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Di bab ini, penulis akan membahas hasil penelitian beserta analisisnya, mengenai studi perbandingan atas penerapan metode pembayaran non-digital (tunai) dengan pembayaran digital menggunakan *E-Wallet* serta respon atau sikap pelaku usaha UMKM di Pasar 16 Kota Palembang dalam menghadapi kegiatan perdagangan dengan metode pembayaran digital menggunakan *E-Wallet*.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini, yang merupakan bab penutup akan disajikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan sebelumnya,

serta analisis yang telah dilaksanakan sebagai solusi untuk permasalahan yang telah dirumuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. “*Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*,” 23–24. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Farida Hasyim. “*Hukum Dagang* ,” 1. Jakarta: SinarGrafika, 2019.
- “*Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktik*” Suteki, Galang Taufani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed October 9, 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26382>.
- RH. Wihoho. *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku, 2017.
- Serlika Aprita dan Atika Ismail. *Hukum Dagang*. Jakarta: KENCANA, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/usaha-perdagangan/>.
- Zainuddin Ali. “*Metode Penelitian Hukum* ,” 31. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

### C. JURNAL

- Abrilia, Nurya Dina. “PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA DI SURABAYA.” *Jurnal Pendidikan Tata*

*Niaga (JPTN)* 8, no. 3 (December 1, 2020): 1006–12.  
<https://doi.org/10.26740/JPTN.V8N3.P1006-1012>.

Afi Parnawi, Bayu Mujrimin, Yuli Fatimah Waro Sari, Bagus Wahyudi Ramadhan. “Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam,” February 2023.  
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1187/934>.

Alyus Mubarak, Dzakisyah, Politeknik Keuangan Negara STAN, Muhammad Heru Akhmadi, and Pusat Studi Kebijakan Publik dan Keuangan. “Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19.” *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* 6, no. 2 (December 26, 2022): 115–22.  
<https://doi.org/10.31092/JMKP.V6I2.1699>.

“Analisis Faktor Adopsi E-Wallet Gopay, OVO, Dan DANA Dengan Model UTAUT2 Pada Masyarakat Jawa Barat | Saragih | Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen.” Accessed December 1, 2024.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/43075>.

Annisa, Nurul, Mohamad Arsad Rahawarin, and Hengky Virgo Richardo Pattimukay. “Evaluasi Kebijakan Fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.” *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (July 26, 2023): 102–7.  
<https://doi.org/10.57218/JUPEIS.VOL2.ISS3.761>.

“APAKAH GEN Z BERMINAT UNTUK MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL SECARA BERKELANJUTAN? | Journal of Innovation Research and Knowledge.” Accessed December 1, 2024.  
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8118>.

Aprianti, Rina Dwi, Esysa Alhadi, and Markoni Badri. “Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan QRIS Livinâ€™TM By Mandiri Pada Bank Mandiri.” *Jurnal Terapan*

*Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (August 21, 2023): 65–74. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8269282>.

Ardana, Sheila Gita, Alya Shafa Luqyana, Indri Ayu Listi Antono, Rahma Puspita Rahayu, Laiti Qonita, Shavira Aulia Zahra, and Ferix Alsyahdat. “Efektifitas Penggunaan QRIS Bagi Kalangan Mahasiswa UNNES Untuk Transaksi Pembayaran Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Pada Era Digitalisasi.” *Jurnal Potensial* 2, no. 2 (June 30, 2023): 167–83. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial/article/view/547>.

Arumsari, Nurul Rizka, Nurzahroh Lailiyah, and Tina Rahayu. “Peran Digital Marketing Dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi Di Kelurahan Plamongansari Semarang.” *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)* 11, no. 1 (April 14, 2022): 92–101. <https://jurnal.uns.ac.id/jurnal-semar/article/view/57610>.

Asofa, Elma Dina, and Dewi Deniaty Sholihah. “Implementasi QRIS (QR Code Indonesian Standard) Sebagai Media Pembayaran Elektronik Bagi UMKM Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak.” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 1 (January 11, 2024): 42–48. <https://doi.org/10.31004/JH.V4I1.511>.

Bahri, A. (Arsad), U. (Usman) Mulbar, and A. (Andi) Suliana. “Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha.” *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar* 1, no. 1 (2019): 37–53. <https://www.neliti.com/publications/431642/>.

Bimo, Widhi Ariyo. “PENILAIAN PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL SAAT PANDEMI Covid-19.” *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 2 (October 3, 2021): 37–42. <https://doi.org/10.32832/MONETER.V9I2.5827>.

Buluati, Riflan, Deby R. Karundeng, and Moh. Afan Suyanto. “Pengaruh Kemudahan, Keamanan Dan Kepercayaan Bertransaksi Terhadap

Minat Menggunakan QRIS (Quick Response Indonesian Standard) Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Boalemo.” *Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi* 75, no. 2 (December 2, 2023): 33–47. <https://doi.org/10.36456/WAHANA.V75I2.7378>.

Eliza, Rispa, Zulkifli Z, Syafwandi Syafwandi, and Lailani Fitria. “Analisis Perilaku Konsumen Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Di Indonesia: Literature Review.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (June 14, 2024): 13147–54. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I3.12063>.

Febriaty, Hastina. “Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, no. 2 (March 30, 2019): 307–13. <https://doi.org/10.55916/FRIMA.V0I2.47>.

Fitriawibowo, Winda Ayu, and Eny Kusumawati. “Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepay Sebagai Dompot Digital.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (January 19, 2024): 4710–19. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I1.8411>.

Fuadiyah, Tazkiyah, Dwi Putri Ayu Nur Aini, Latipah, and Afiyanta Wulandari. “DAMPAK SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI TERHADAP PERMINTAAN UANG DI INDONESIA.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (June 29, 2024). <https://doi.org/10.62281/V2I6.579>.

Hardoyo, T, and Eko Hari Parmadi Eko. “Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation.” *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 1 (April 22, 2022). <https://doi.org/10.24002/KONSTELASI.V2I1.5625>.

“Jurnal SEKTOR UMKM DI INDONESIA: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan | UNG REPOSITORY.” Accessed October 8, 2024. <https://repository.ung.ac.id/kategori/show/dokumen/9446/jurnal->

[sektor-umkm-di-indonesia-profil-masalah-dan-strategi-pemberdayaan.html](https://doi.org/10.59435/GJMI.V2I6.607).

Kabupaten, Di, Bengkalis-Riau Suyadi, ; Syahdanur, and Susie Suryani. “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis - Riau.” *Jurnal Ekonomi KIAT* 29, no. 1 (June 30, 2018): 1–10.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/2736>.

Karimatus Sa'idah, Al, Rini Puji Astuti, Bahrur Rosi, Selvina Risqi Nurhasanah, Perbankan Syariah, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Shiddiq Jember. “Sistem Pembayaran Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (June 22, 2024): 533–37. <https://doi.org/10.59435/GJMI.V2I6.607>.

Kamilah, Lala Kamelia, Delvi Haryati, Winda Arlita, Riski Ramadhan Noviansyah, and Lisa Kustina. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Dan Risiko Terhadap Penggunaan QRIS Untuk Transaksi Pembayaran Pada UMKM.” *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP* 2, no. 01 (February 12, 2024): 16–21. <https://doi.org/10.59422/GLOBAL.V2I01.241>.

Krismajayanti, Ni Putu Ari, Made Ratih Nurmalasari, Putu Putri Prawitasari, Ayu Indira Dewiningrat, Ida Ayu Putu Megawati, Kadek Linda Kusnita, and Putu Diah Aryastuti Sanjiwani. “Tren Revolusioner Bagaimana E-Wallet Mengubah Konsumen Di Era Modern?” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (June 15, 2024): 41–51. <https://doi.org/10.51875/JIBMS.V5I1.285>.

Leksono Putri Handayani, Nugrah, Poppy Fitrijanti Soeparan, Politeknik Pratama Kendal Jl Raya Utama Timur No, and Kabupaten Kendal. “Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM.” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (September 22, 2022): 20–32. <https://doi.org/10.56444/TRANSFORMASI.V1I3.425>.

- Lestari, Deka Anggun, Endah Dewi Purnamasari, and Budi Setiawan. "Pengaruh Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi* 1, no. 1 (September 5, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.47747/JBME.V1I1.20>.
- Manfaat, Pengaruh Persepsi, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan Terhadap Pengguna E-Wallet, Masyarakat Di, Kota Semarang, Rudika Harminingtyas, Th Susetyarsi, et al. "PADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG," n.d. Accessed October 8, 2024.
- Mileniumiati, Nurlina, Edy Nursanta, and Siti Masitoh. "PENGARUH PERSEPSI KEAMANAN, PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI RISIKO DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DOMPET ELEKTRONIK OVO." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, February 13, 2023, 227–37. <https://doi.org/10.36312/JCM.V3I3.1323>.
- Nur Azis. "Analisa Dan Pancangan Aplikasi Jasa Transaksi Keuangan Pada PT. Tri Perkasa Garmino," July 23, 2023. [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wuTQkYInDpAJ:scholar.google.com/+pengertian+transaksi&hl=en&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wuTQkYInDpAJ:scholar.google.com/+pengertian+transaksi&hl=en&as_sdt=0,5).
- Nuryanto, Uli Wildan, and Pramudianto Pramudianto. "REVOLUSI DIGITAL & DINAMIKA PERKEMBANGAN CRYPTOCURRENCY DITINJAU DARI PERSPEKTIF LITERATUR REVIEW." *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 1, no. 1 (October 30, 2021): 264–91. <https://doi.org/10.46306/NCABET.V1I1.22>.
- Pinandito, Aryo, and Raihan Fikri Brilliansyach. "Efisiensi Penggunaan QRIS Dengan Merchant Presented Mode Dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 11, no. 4 (August 26, 2024): 805–16. <https://doi.org/10.25126/JTIK.1148570>.
- Ramadhani, Annisa Nur, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "ANALISIS METODE PEMBAYARAN DALAM

MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA E-COMMERCE: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (February 22, 2022): 111–19. <https://doi.org/10.46306/JBBE.V15I1.127>.

- Rayadi, R, D Maradesa, Raditya Rayadi, Djeini Maradesa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 3 (September 18, 2021): 193–200. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V9I3.34640>.
- Rizal, Syamsul, and Munawir Munawir. “Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Menggunakan Mobile Banking (M-Banking) Pada Bank BCA Cabang Banda Aceh.” *Jurnal EMT KITA* 1, no. 2 (December 30, 2017): 68–78. <https://doi.org/10.35870/EMT.V1I2.34>.
- Rizkia, Amanda Ayu, and Suci Rahmawati. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT: GLOBALISASI EKONOMI, PERSAINGAN USAHA, DAN PELAKU USAHA. (LITERATURE REVIEW ETIKA).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (June 17, 2021): 631–43. <https://doi.org/10.31933/JIMT.V2I5.572>.
- Rosanti, Octavia, and Sri Maulida. “Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Inflasi Di Indonesia.” *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 1 (July 30, 2022): 33–38. <https://doi.org/10.47065/ARBITRASE.V3I1.418>.
- Sahar, Fadli Hi, and Lilies Setiartiti. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMAKAI UANG LOGAM SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PULAU MOROTAI).” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 127–42. <https://doi.org/10.18196/JESP.17.2.3923>.

- Sari, Nina Nirmala, and Fitri Raya. "Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan Transaksi: (Studi Kasus UMKM Di Pasar Rangkasbitung)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 3 (November 7, 2022): 311–26. <https://doi.org/10.61930/JEBMAK.V1I3.33>.
- Sedyastuti, Kristina. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global." *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (July 31, 2018): 117–27. <https://doi.org/10.31842/JURNAL-INOBI.V2I1.65>.
- Septiani, Y. (Yuni), E. (Edo) Aribbe, and R. (Risnal) Diansyah. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (June 14, 2020): 439551. <https://doi.org/10.36378/JTOS.V3I1.560>.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (December 14, 2017): 46–64. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I3.9638>.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.
- Sholihah, Erlinda, and Risma Nurhapsari. "Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 12, no. 1 (April 12, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V12I1.52480>.
- Sugianto, Helena Anggraeni Tjondro, Marko Ayas Saputra, and Emeliana. "Pendampingan UMKM Berbasis Modul ILO Score Di Toko Sembako Nadin Family Bengkayang Kalimantan Barat." *Jurnal*

*Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 3, no. 1 (June 3, 2022): 51–58.  
<https://doi.org/10.35870/JPNI.V3I1.67>.

Suryanto, Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, and Poni Sukaesih Kurniati. “PENGUNAAN DIGITAL PAYMENT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.” *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (August 4, 2022): 55–65.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/39452>.

Susanti, Ressi. “SEJARAH TRANSFORMASI UANG DALAM ISLAM.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (February 1, 2018).  
<https://doi.org/10.30984/AJIP.V2I1.509>.

Syofya, Heppy. “Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 7, no. 1 (June 28, 2017): 72–80.  
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/202>.

Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. “PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA.” *JURNAL AL-QARDH* 4, no. 1 (July 15, 2019): 60–75.  
<https://doi.org/10.23971/JAQ.V4I1.1442>.

Tektona, Rahmadi Indra. “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.” *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (September 10, 2016): 2–2.  
<https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V6I2.391>.

Thahery, Rusyaidi, Olfy Janida Andari, Mutiara Setiawati, Rofi Rimaya Nastiti, and Yola Cesar Vanisa. “Framing Brand Image Cafe Talenta Menggunakan Q-Ris Sebagai Digitalisasi Keuangan.” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan Dan Teknologi Masyarakat* 2, no. 1 (January 27, 2024): 88–95.  
<https://doi.org/10.31004/DEDIKASI.V2I1.46>.

- Triningsih, Wahyu Indah. "Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Pada UMKM (Studi Di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)," 2024.
- Vinatra, Satriaji. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08. <https://doi.org/10.59581/JAP-WIDYAKARYA.V1I3.832>.
- Yanti Rahma Lili et al. "Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Sebagai Alat Transaksi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance," 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/JIEF/article/view/22442>.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning. "Corononomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital Di Tengah Pandemi Covid-19." *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review* 2, no. 1 (December 31, 2020): 47–59. <https://doi.org/10.37195/JTEBR.V2I1.58>.

#### **D. SUMBER LAINNYA**

- "7 Aplikasi Dompot Digital Terbaik Di Indonesia 2024 - Bayarind." Accessed November 7, 2024. <https://www.bayarind.id/news/7-aplikasi-dompot-digital-terbaik-di-indonesia/>.
- "10 Dompot Digital Di Indonesia, Kamu Pilih Yang Mana?" - Glints Blog. Accessed October 8, 2024. <https://glints.com/id/lowongan/dompot-digital-indonesia/>.
- "Apa Yang Dimaksud Dengan Produsen? Ini Penjelasan Dan Contoh Kejadiannya." Accessed December 1, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh-kejadiannya>.
- "Arti Kata Studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed October 14, 2024, <https://kbbi.web.id/studi>.

“Bank Indonesia Bicara | Standar Nasional Sistem Pembayaran.” Accessed November 30, 2024.

<https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01106/en-us>.

“Cita-Cita Gubernur Bank Indonesia: QRIS Bisa Mendunia - Bisnis Liputan6.Com.” Accessed November 30, 2024.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5660869/cita-cita-gubernur-bank-indonesia-qris-bisa-mendunia?page=2>.

CNN Indonesia. “Ancaman Mengintai Di Balik Pungutan Biaya Layanan QRIS,” July 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qris>.

“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PAYMENT QRIS PADA TRANSAKSI PENJUALAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | Juremi: Jurnal Riset Ekonomi.” Accessed November 30, 2024.

<https://www.bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/6440>.

“Investor Adalah: Tujuan, Jenis, Profil Risiko, Dan Tipsnya.” Accessed December 1, 2024.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/investor-adalah>.

“Kanal Dan Layanan.” Accessed November 6, 2024.

<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>.

“Kenali Jenis-Jenis Dompot Digital Yang Populer Di Indonesia | Verihubs.”

Accessed November 7, 2024. <https://verihubs.com/blog/dompot-digital>.

“Kenali Perbedaan Supplier Dan Distributor.” Accessed November 8, 2024.

<https://legalitas.org/tulisan/perbedaan-supplier-dan-distributor>.

“Klasifikasi Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).” Accessed December 1, 2024. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.

Liputan 6, Woro Anjar Verianty. “Penelitian Perbandingan Adalah Penelitian Dengan Perbandingan, Ini Cara Menyusunnya - Hot Liputan6.Com.”, July 25, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5353211/penelitian->

[perbandingan-adalah-penelitian-dengan-perbandingan-ini-cara-menyusunnya?page=2.](#)

“Manfaat E-Wallet ShopeePay Untuk Penjual Shopee.” Accessed November 7, 2024. <https://golocad.com/id/insights/e-wallet-shopeepay/>.

“Mengenal Perdagangan: Jenis-Jenis Hingga Keuntungannya.” Accessed October 31, 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/jenis-perdagangan-dan-keuntungannya-bagi-pengusaha>.

“Minat Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pasca Pandemi | Prosiding SISFOTEK.” Accessed November 30, 2024. <http://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/354>.

Nasution, Rina Anasti. “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan,” December 30, 2020.

“Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia | Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis.” Accessed November 30, 2024. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1159>.

“Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital Di Era Pandemi Covid 19 Dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo.” Accessed December 1, 2024. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/296/254>.

“Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Linkaja Di Indonesia | Meileny\* | Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis.” Accessed December 1, 2024. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/7934>.

“Penggunaan QRIS Membantu Pedagang UMKM.” Accessed November 6, 2024. <https://prasmul-eli.co.id/articles/Penggunaan-QRIS-Membantu-Pedagang-UMKM>.

- “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia : Kebijakan Dan Peran Bank Indonesia,” April 4, 2024. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/929/823>.
- “QRIS Bagi UMKM: Apa Saja Manfaatnya? | Paydia.” Accessed November 5, 2024. <https://paydia.id/apa-saja-manfaat-qr-is-bagi-umkm/>.
- “QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0 - Ana Sriekaningsih - Google Books.” Accessed November 30, 2024. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=NnEQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qr-is+tanpa+tatap+muka+&ots=aY4hr8yLoN&sig=5j89QDT735lziCCBfIJfyYJLT-Y&redir\\_esc=y#v=onepage&q=qr-is%20tanpa%20tatap%20muka&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=NnEQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qr-is+tanpa+tatap+muka+&ots=aY4hr8yLoN&sig=5j89QDT735lziCCBfIJfyYJLT-Y&redir_esc=y#v=onepage&q=qr-is%20tanpa%20tatap%20muka&f=false).
- “QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Satu QR Code Untuk Semua Payment.” Accessed November 5, 2024. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/>.
- Rosyda, “Usaha Perdagangan: Pengertian, Ciri, Dan Jenisnya,” *GramediaBlog*, n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/usaha-perdagangan/>
- “Serba Mudah! Ini Sederet Manfaat Dan Cara Daftar QRIS Bagi UMKM.” Accessed November 6, 2024. <https://kontrakhukum.com/article/manfaat-qr-is-umkm/>.
- “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltran Sari Menggunakan Php Berbasis Web.” Accessed October 8, 2024. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Positif/article/view/275/481>.
- “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.” Accessed November 4, 2024. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.
- “Sistem Pembayaran Apa Saja Yang Ada Di Indonesia?” Accessed November 4, 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-sistem-pembayaran-yang-ada-di-indonesia>.

Srimranani, Chatarina Endang. "Peranan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," March 24, 2022.